



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PRESIDEN**

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGATURAN JAM KERJA DAN KEWAJIBAN WAKTU KONSULTASI MAHASISWA
OLEH DOSEN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu layanan akademik dan pengembangan mahasiswa di Universitas Presiden, perlu diatur jam kerja dosen dan kewajiban penyediaan waktu konsultasi di luar kegiatan mengajar.
 - b. Bahwa untuk memastikan keberlangsungan tridarma perguruan tinggi secara efektif dan meningkatkan keterlibatan dosen dalam pembinaan akademik mahasiswa, diperlukan pengaturan jam kerja yang jelas.
 - c. Bahwa berkaitan dengan Huruf a dan b di atas, maka perlu dibuat Peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor: 002/YPUP-PU/Statuta/V/2022 tentang Statuta Universitas Presiden Tahun 2022.
 5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor: 068.AA/SK/YPUP-PresUniv/STO-PU/BSS/VI/2024 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Unit Kerja Universitas Presiden Tahun 2024.

**Pasal 1
Kebijakan Umum**

- (1) Universitas Presiden menetapkan kebijakan pengaturan jam kerja dosen sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tridarma perguruan tinggi dan mendukung pelayanan akademik secara optimal kepada mahasiswa.
- (2) Kebijakan ini berlaku bagi seluruh dosen tetap dan dosen tidak tetap yang bertugas di Universitas Presiden.

Pasal 2

Jam Kerja Dosen

- (1) Jam kerja dosen ditetapkan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB pada setiap hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai dengan Jumat.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan seluruh kewajiban tridarma perguruan tinggi, administrasi akademik, serta kegiatan pelayanan akademik lainnya.
- (3) Dosen wajib hadir secara fisik di kampus atau melaksanakan tugas akademik sesuai ketentuan yang berlaku pada jam kerja tersebut, kecuali terdapat penugasan resmi di luar kampus.

Pasal 3

Kewajiban Waktu Konsultasi Mahasiswa

- (1) Setiap dosen wajib menyisihkan waktu 10 (sepuluh) jam per minggu untuk kegiatan konsultasi mahasiswa.
- (2) Kegiatan konsultasi mahasiswa dilaksanakan di luar jadwal mengajar reguler dan dilakukan pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pelaksanaan dan Pengawasan


- (1) Kepala Program Studi bertanggung jawab untuk memastikan setiap dosen mematuhi ketentuan jam kerja dan kewajiban waktu konsultasi.
- (2) Evaluasi atas kepatuhan terhadap ketentuan ini dilakukan minimal satu kali dalam satu semester akademik.

Pasal 5

Penutup

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka seluruh ketentuan terkait jam kerja, dosen dan konsultasi mahasiswa yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Utara
Pada tanggal 02 Februari 2024



Handa S. Abidin, S.H., LL.M., Ph.D.
Rektor Universitas Presiden